



PUTUSAN  
Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : ANISA FEBRIANA Alias ANA
- 2. Tempat lahir : Maninili
- 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 Februari 1996
- 4. Jenis kelamin : Perempuan
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Binakarya, Desa Pengeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : ANIATIN Alias ANI
- 2. Tempat lahir : Maninili
- 3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 Februari 1983
- 4. Jenis kelamin : Perempuan
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 1 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/XI/2023/Sat Narkoba dan Nomor: SP.Kap/09/XI/2023/Sat Narkoba, tanggal 1 November 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik S. Panua, S.H., Buyung J. Puluhulawa, S.H., M.H., Pawennari, S.H., M.H. dan Anderwati, Mku S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah *Rakyat Justice For All Pohuwato* Cabang Boalemo yang beralamat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt, tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANISA FEBRIANA Alias ANA dan terakwa II ANIATIN Alias ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa ditahan di Lapas Perempuan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu;
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) kartu seluler Telkomsel As dengan nomor 085238830166;
  - 1 (satu) buah dus handphone Oppo A3S;
  - 3 (tiga) buah kantong plastik;
  - 2 (dua) buah celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa I mempunyai anak berusia 8 bulan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

Terdakwa I:

- Terdakwa I adalah pengguna narkoba tanpa ada niatan menjual atau memberi kepada seseorang;
- Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa I mempunyai anak berusia 8 bulan yang membutuhkan perhatian Terdakwa I sebagai ibu;
- Terdakwa I tulang punggung keluarga;

Terdakwa II:

- Terdakwa II adalah pengguna narkoba tanpa ada niatan menjual atau memberi kepada seseorang;
- Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa I mempunyai tanggungan anak berusia 5 tahun dan 17 tahun;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-12/BLM/Enz.2/12/2023, tertanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa I ANISA FEBRIANA ALIAS ANA, terdakwa II ANIATIN ALIAS ANI dan saksi TAUIPIK ALIAS UPUK (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan November 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo mendapat informasi dari masyarakat yang mana ada seorang laki-laki yang akan menerima paket berisi Narkotika jenis sabu dari Sulawesi Tengah di SPBU Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, atas informasi tersebut selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo melihat ada dua orang laki-laki yang salah satunya memegang sebuah paket, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo menghampiri dua orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama TAUIPIK alias UPIK dan HAIRIN SUMURI, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo meminta agar membuka paket yang dipegang oleh TAUIPIK alias UPIK, yang mana setelah dibuka paket tersebut berisi gulungan pakaian celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska dan dalam gulungan celana tersebut terdapat 1 (satu) buah dus handphone merek OPPO A3, dan di dalam dus handphone tersebut terdapat 1 (satu) sachet klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Polres Boalemo bertanya kepada TAUIPK alias UPIK, apa itu? Lalu TAUIPK alias UPIK menjawab" sabu komandan, Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo melakukan interogasi kepada TAUIPK alias UPIK dan HAIRIN SUMURI, yang kemudian TAUIPK alias UPIK mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah adalah miliknya bersama ANISA FEBRIANA alias ANA yang merupakan adik iparnya serta ANIATIN alias ANI yang merupakan istrinya, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo bersama-sama dengan TAUIPK alias UPIK dan HAIRIN SUMURI pergi menuju kerumah ANISA FEBRIANA alias ANA yang berada di Desa Suka Mulyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Baolemo, setelah sampai kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo bertemu dengan dua orang wanita yang mengaku bernama ANISA FEBRIANA alias ANA dan ANIATIN alias ANI, kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo menjelaskan, bahwa berdasarkan pengakuan dari TAUIPK alias UPIK narkotika jenis sabu yang didapati padanya dalam sebuah pakat adalah miliknya bersama dengan ANISA FEBRIANA alias ANA dan ANIATIN alias ANI, kemudian mereka berdua pun yakni ANISA FEBRIANA alias ANA dan ANIATIN alias ANI mengakui, bahwa benar Narkotika tersebut milik mereka bertiga yang dipesan di daerah Sulawesi Tengan pada tanggal 31 Oktober 2023;

- Bahwa adapun cara Terdakwa ANISA FEBRIANA alias ANA Terdakwa II ANIATIN Alias ANI dan saksi TAUIPK alias UPIK (terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2023, bertempat dirumah Terdakwa ANISA FEBRIANA alias ANA Di Desa Suka Mulyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Baolemo, saksi TAUIPK alias UPIK, Terdakwa I ANISA FEBRIANA alias ANA dan Terdakwa II ANIATIN Alias ANI sedang mengobrol dan curhat-curhatan masalah pribadi, kemudian lama kelamaan pembicaraan sudah mengarah ke barang Narkotika jenis sabu yang katanya enak jika dipakai, kalau ada masalah jadi hilang stress sehingga saat itu timbulah keinginan saksi TAUIPK alias UPIK, Terdakwa I ANISA FEBRIANA alias ANA dan Terdakwa II ANIATIN Alias ANI untuk mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut, setelah pembicaraan tersebut selanjutnya, saksi TAUIPK alias UPIK, Terdakwa I ANISA FEBRIANA alias ANA dan Terdakwa II ANIATIN Alias ANI bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan saksi TAUIPK alias UPIK dan Terdakwa II ANIATIN Alias ANI untuk di pakai ketika akan naik ke lokasi tambang sedangkan Terdakwa I ANISA FEBRIANA Alias ANA akan pakai untuk menghilangkan stres karena selalu

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





berkelahi dengan suaminya. Selanjutnya saksi TAUIK alias UPIK, Terdakwa I ANISA FEBRIANA alias ANA dan Terdakwa II ANIATIN Alias ANI mengumpulkan uang yakni Terdakwa I ANISA FEBRIANA Alias ANA sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi TAUIK alias UPIK dan Terdakwa II ANIATIN Alias ANI sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi TAUIK alias UPIK menghongi temannya yang yang berada di Palu Sulawesi Tengah yang bernama ADI, kemudian meminta temannya tersebut untuk mencari Narkotika jenis sabu, setelah temannya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu saksi TAUIK alias UPIK mengirim uang yang sudah terkumpul tersebut kepada ADI dengan cara ditransfer melalui Brilink, setelah uang di transfer kemudian saksi TAUIK alias UPIK menghubungi ADI dan mengatakan agar Narkotika jenis sabu tersebut dipaketkan saja dengan beberapa barang agar terlihat seperti paket kiriman, lalu dikirim ke alamat Bongo Nol dengan mencamtukan nomor telepon saksi TAUIK alias UPIK dipaket tersebut kemudian di kirim melalui mobil rental yang sampai akhirnya saksi TAUIK alias UPIK berhasil diamankan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo di Desa Bongo Nol pada tanggal 1 November 2023;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Gorontalo (BPOM) Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.11.23.4905, Tanggal 6 November 2023, barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat zat 405,64 mg atau 0,40564 gram, setelah dilakukan pengujian dilaboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN-07/XI/75.02/2/2023/BNN atas nama ANISA FEBRIANA setelah dilakukan pemeriksaan urin hasilnya Negatif dengan kesimpulan tidak terindikasi menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN-09/XI/75.02/2/2023/BNN atas nama ANIATIN setelah dilakukan pemeriksaan urin hasilnya Negatif dengan kesimpulan tidak terindikasi menggunakan Narkotika;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan terdakwa I dan terdakwa II sendiri tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun instansi terkait untuk membeli atau memiliki Narkotika jenis sabu terdakwa juga tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

## Atau

### Kedua

Bahwa terdakwa I ANISA FEBRIANA ALIAS ANA, terdakwa II ANIATIN ALIAS ANI dan saksi TAUIK ALIAS UIK (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan November 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo mendapat informasi dari masyarakat yang mana ada seorang laki-laki yang akan menerima paket berisi Narkotika jenis sabu dari Sulawesi Tengah di SPBU Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, atas informasi tersebut selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo langsung menuju lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo melihat ada dua orang laki-laki yang salah satunya memegang sebuah paket, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo menghampiri dua orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama TAUIK alias UIK dan HAIRIN SUMURI, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo meminta agar membuka paket yang dipegang oleh TAUIK alias UIK,

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



yang mana setelah dibuka paket tersebut berisi gulungan pakaian celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska dan dalam gulungan celana tersebut terdapat 1 (satu) buah dus handphone merek OPPO A3, dan di dalam dus handphone tersebut terdapat 1 (satu) sachet klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo bertanya kepada TAUIPK alias UPIK, apa itu? Lalu TAUIPK alias UPIK menjawab” sabu komandan, Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo melakukan interogasi kepada TAUIPK alias UPIK dan HAIRIN SUMURI, yang kemudian TAUIPK alias UPIK mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah adalah miliknya bersama ANISA FEBRIANA alias ANA yang merupakan adik iparnya serta ANIATIN alias ANI yang merupakan istinya, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo bersama-sama dengan TAUIPK alias UPIK dan HAIRIN SUMURI pergi menuju kerumah ANISA FEBRIANA alias ANA yang berada di Desa Suka Mulyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Baolemo, setelah sampai kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo bertemu dengan dua orang wanita yang mengaku bernama ANISA FEBRIANA alias ANA dan ANIATIN alias ANI, kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo menjelaskan, bahwa berdasarkan pengakuan dari TAUIPK alias UPIK narkotika jenis sabu yang didapati padanya dalam sebuah pakat adalah miliknya bersama dengan ANISA FEBRIANA alias ANA dan ANIATIN alias ANI, kemudian mereka berdua pun yakni ANISA FEBRIANA alias ANA dan ANIATIN alias ANI mengakui, bahwa benar Narkotika tersebut milik mereka bertiga yang dipesan di daerah Sulawesi Tengan pada tanggal 31 Oktober 2023;

- Bahwa adapun cara Terdakwa ANISA FEBRIANA alias ANA Terdakwa II ANIATIN Alias ANI dan saksi TAUIPK alias UPIK (terdakwa dalam perkara terpisah) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, bertempat di rumah Terdakwa ANISA FEBRIANA alias ANA Di Desa Suka Mulyo Kecamatan Wonosari Kabupaten Baolemo, saksi TAUIPK alias UPIK, Terdakwa I ANISA FEBRIANA alias ANA dan Terdakwa II ANIATIN Alias ANI sedang mengobrol dan curhat-curhatan masalah pribadi, kemudian lama kelamaan pembicaraan sudah mengarah ke barang Narkotika jenis sabu yang katanya enak jika dipakai, kalau ada masalah jadi hilang stress sehingga saat itu timbulah keinginan saksi TAUIPK alias UPIK, Terdakwa I ANISA FEBRIANA alias ANA dan Terdakwa II ANIATIN Alias ANI untuk mendapatkan barang Narkotika jenis sabu tersebut, setelah pembicaraan tersebut selanjutnya, saksi TAUIPK alias

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





UPIK, Terdakwa I ANISA FEBRIANA alias ANA dan Terdakwa II ANIATIN Alias ANI bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan saksi TAUPIK alias UPIK dan Terdakwa II ANIATIN Alias ANI untuk di pakai ketika akan naik ke lokasi tambang sedangkan Terdakwa I ANISA FEBRIANA Alias ANA akan pakai untuk menghilangkan stres karena selalu berkelahi dengan suaminya. Selanjutnya saksi TAUPIK alias UPIK, Terdakwa I ANISA FEBRIANA alias ANA dan Terdakwa II ANIATIN Alias ANI mengumpulkan uang yakni Terdakwa I ANISA FEBRIANA Alias ANA sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi TAUPIK alias UPIK dan Terdakwa II ANIATIN Alias ANI sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebanyak Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi TAUPIK alias UPIK menghungi temannya yang yang berada di Palu Sulawesi Tengah yang bernama ADI, kemudian meminta temannya tersebut untuk mencari Narkoba jenis sabu, setelah temannya tersebut mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi TAUPIK alias UPIK mengirim uang yang sudah terkumpul tersebut kepada ADI dengan cara transfer melalui brilink, setelah uang di transfer kemudian saksi TAUPIK alias UPIK menghubungi ADI dan mengatakan agar Narkoba jenis sabu tersebut dipaketkan saja dengan beberapa barang agar terlihat seperti paket kiriman, lalu dikirim ke alamat Bongo Nol dengan mencantumkan nomor telepon saksi TAUPIK alias UPIK dipaket tersebut kemudian di kirim melalui mobil rental yang sampai akhirnya saksi TAUPIK alias UPIK berhasil diamankan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Boalemo di Desa Bongo Nol pada tanggal 1 November 2023;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan Gorontalo (BPOM) Nomor : R-PP.01.01.28A.28A2.11.23.4905, Tanggal 6 November 2023, barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat zat 405,64 mg atau 0,40564 gram, setelah dilakukan pengujian dilaboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan 1 jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKHPN-07/XI/75.02/2/2023/BNN atas nama ANISA FEBRIANA setelah dilakukan pemeriksaan urin hasilnya Negatif dengan kesimpulan tidak terindikasi menggunakan Narkoba;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : SKHPN-09/XI/75.02/2/2023/BNN atas nama ANIATIN setelah dilakukan pemeriksaan urin hasilnya Negatif dengan kesimpulan tidak terindikasi menggunakan Narkotika;
- Bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan terdakwa I dan terdakwa II sendiri tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun instansi terkait untuk membeli atau memiliki Narkotika jenis sabu serta para terdakwa juga tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ariyanto Ali alias Ali**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
  - Bahwa benar, Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
  - Bahwa benar berita acara yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tanda tangani;
  - Bahwa ada masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) *sachet* klip kecil yang dilakukan oleh Para Terdakwa Anisa Febriana alias Ana dan Aniatin alias Ani;
  - Bahwa Tim Satuan Narkoba Polres Boalemo yang dipimpin oleh KBO Sat Narkoba Polres Boalemo menangkap tangan Saksi Taufik alias Upik di SPBU Pertamina Bongo Nol karena Taufik alias Upik kedapatan menguasai 1 (satu) *sachet* klip kecil di duga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) yang disembunyikan di dalam paket kiriman sedangkan Para

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Terdakwa Anisa Febriana alias Ana dan Aniatin alias Ani Saksi dan Tim amankan di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo karena menurut pengakuan Taufik alias Upik pada saat interogasi, pemilik dari 1 (satu) *sachet* klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu 1 (satu) adalah dirinya dan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa ketika berada di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Taufik alias Upik dan Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) *sachet* klip kecil diduga Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Tim adalah milik mereka dan kebetulan saat itu Saksi Yamin Rajiku alias Yamin langsung menawarkan diri untuk melihat secara langsung proses pengembangan yang Tim lakukan di rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Tim Sat Narkoba menangkap Taufik alias Upik yaitu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di kompleks SPBU Pertamina yang bertempat di Desa Bongo Nol, kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 07.00 WITA, salah satu anggota Sat Narkoba Polres Boalemo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki akan menerima sebuah paket kiriman di kompleks SPBU Pertamina Bongo Nol yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibawa dari daerah Sulawesi Tengah, atas laporan tersebut anggota Opsnal berkoordinasi dengan Kasat Resnarkoba tentang informasi yang diberikan masyarakat. Kemudian pada pukul 12.00 WITA Tim Sat Narkoba bergerak menuju ke wilayah Paguyaman tepatnya di kompleks SPBU Pertamina yang beralamat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kemudian sekira pukul 13.00 WITA Tim Sat Narkoba Polres Boalemo yang dipimpin langsung oleh KBO Sat Resnarkoba Ipda Sit Owen Sumendong, S.H., menghampiri 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai, yang pada saat itu membawa dus paket kiriman. Kemudian Tim memperkenalkan diri dari Satuan Resnarkoba Polres Boalemo sambil memperlihatkan surat perintah tugas. Setelah itu Tim meminta kedua laki-laki tersebut untuk jongkok dan meminta kedua laki-laki tersebut untuk memperkenalkan diri mereka. Kemudian kedua laki-laki tersebut memperkenalkan identitas mereka masing-masing yaitu Taufik alias Upik dan Hairin Sumuri alias Andi, setelah itu Tim meminta kepada Taufik alias Upik dan Hairin Sumuri alias Andi untuk

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



membuka paket dus kiriman yang ada dalam penguasaan Taufik alias Upik, namun saat itu Taufik alias Upik menolak untuk membuka isi paket kiriman tersebut, sehingga Tim meminta izin kepada Taufik alias Upik dan Hairin Sumuri alias Andi untuk membuka paket kiriman tersebut, atas permintaan tersebut Taufik alias Upik mengizinkan Tim untuk membuka isi paket kiriman yang ada dalam penguasaannya. Setelah diberikan ijin untuk membuka isi dari paket kiriman tersebut Tim meminta Kepala Desa Bongo Nol yaitu Wal Muda dan masyarakat bernama Marwan A. Yasin untuk ikut menyaksikan proses pembukaan isi paket kiriman dan saat dibuka paket yang terbungkus dengan tas plastik terlihat adanya gulungan pakaian, setelah diangkat gulungan kain ternyata celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska dan dalam gulungan celana itu ditemukan 1 (satu) buah dus *Handphone* Oppo A3s dan setelah dibuka dus *Handphone* tersebut terdapat 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Tim mengambil 1 (satu) sachet klip kecil yang terdapat dalam dus tersebut untuk diperlihatkan dan menanyakan kepada Taufik alias Upik barang apa ini? Taufik alias Upik menjawab “sabu komdan” kemudian Tim melanjutkan memeriksa badan Taufik alias Upik dan Hairin Sumuri alias Andi apakah masih ada barang yang terlarang yang di sembunyikan namun dalam pemeriksaan badan tersebut tidak ditemukan barang yang terlarang;

- Bahwa setelah Tim melakukan pemeriksaan dan menginterogasi kepada Taufik alias Upik, kemudian Taufik alias Upik mengatakan pemilik 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan Para Terdakwa yaitu Anisa Febriana alias Ana dan Aniatin alias Ani yang tinggal di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dan atas pernyataan tersebut Tim langsung memasukkan Taufik alias Upik dan Hairin Sumuri alias Andi ke dalam mobil untuk melakukan pengembangan untuk mencari/menemukan pelaku lainnya. Sekira pukul 14.00 WITA Tim sampai di rumah yang ditunjuk oleh Taufik alias Upik kemudian Tim langsung masuk ke rumah tersebut yang pada saat itu ada 2 (dua) orang perempuan dan setelah itu Tim langsung memperkenalkan diri kepada kedua perempuan tersebut dari Satuan Narkoba Polres Boalemo dan memperlihatkan surat perintah tugas dan Tim juga langsung menanyakan identitas kedua perempuan tersebut dan kedua

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



perempuan tersebut mengaku bernama Anisa Febriana alias Ana dan Aniatin alias Ani. Kemudian Tim mengatakan bahwa telah melakukan tangkap tangan kepada Taufik alias Upik yang menerima paket kiriman di kompleks SPBU Pertamina Bongo Nol dan setelah di buka isi paket tersebut isinya adalah 1 (satu) sachet klip kecil diduga Narkotika jenis sabu dan dalam pengakuan Taufik alias Upik barang bukti tersebut adalah miliknya dan milik Para Terdakwa, atas pengakuan Taufik alias Upik tersebut Tim meminta salah satu masyarakat yang bernama Yamin Rajiku alias Yamin untuk melihat secara langsung proses ketika Tim memperlihatkan kepada Taufik alias Upik dan Para Terdakwa isi dari paket kiriman tersebut dengan cara mengangkat dan bertanya kepada mereka siapa pemilik dari 1 (satu) sachet klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan ketiga pelaku tersebut mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut mereka pesan dari daerah Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, kemudian Tim menanyakan kembali kepada ketiga pelaku tersebut apakah Hairin Sumuri alias Andi ikut serta dalam pemesanan mereka tersebut, ketiga pelaku tersebut menjawab bahwa Hairin Sumuri alias Andi tidak terlibat dalam pembelian 1 (satu) sachet klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu. Atas kejadian tersebut Tim Sat Narkoba membawa ketiga orang pelaku bersama barang bukti dan 1 (satu) orang Saksi ke Kantor Polres Boalemo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 31 November 2023 sekira pukul 10.00 WITA mereka bertiga yaitu Para Terdakwa dan Taufik alias Upik sedang bercerita mengenai cara mendapatkan sabu kemudian mereka bertiga bersepakat untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan patungan uang, dimana uang tersebut untuk Anisa Febriana alias Ana menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Aniatin alias Ani dan Suaminya Taufik alias Upik menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), disepakati uang tersebut untuk membeli sabu dimana Taufik alias Upik yang nantinya mencari sabunya dengan cara menghubungi temannya di daerah Sulawesi Tengah melalui telepon;
- Bahwa dari hasil interogasi tersebut tujuan Anisa Febriana alias ana adalah dikonsumsi untuk menghilangkan stres dalam permasalahan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





rumah tangganya, dan untuk Aniatin alias Ani digunakan sebagai penghilang lelah ketika akan bekerja di tambang;

- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan test urine dikantor dan hasilnya negatif menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi Tim belum langsung menuju tempat kejadian, karena pada saat itu Tim dibagi menjadi 2 (dua) regu dan regu pertama mereka bertugas mengamati di dekat SPBU Pertamina Bongo Nol dan regu kedua bertugas mengintai dirumah Para Terdakwa dan setelah kami mendapat informasi sejam kemudian kami langsung menuju tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa sesuai dengan hasil interogasi Tim di tempat kejadian tepatnya di rumah Ana Febriana alias Ana, barang bukti berupa 1 (satu) sachet klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut akan mereka gunakan di rumah Ana Febriana alias Ana;
- Bahwa dalam paket tertera dengan jelas bahwa di paket tersebut ada nama dan alamat;
- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa tersebut sudah pernah beberapa kali mengonsumsi Narkotika pada waktu mereka tinggal di daerah Sulawesi Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa ini adalah saudara kandung dan tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa:
  - ✓ 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu;
  - ✓ 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) kartu seluler Telkomsel As dengan nomor 085238830166;
  - ✓ 1 (satu) buah dus handphone Oppo A3S;
  - ✓ 3 (tiga) buah kantong plastik;
  - ✓ 2 (dua) buah celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska;
- adalah benar milik Taufik alias Upik dan Para Terdakwa dimana *Handphone* tersebut dipegang oleh Taufik alias Upik dan Narkotika yang terisi dalam *sachet* tersebut pada saat ditemukan sedikit lebih banyak daripada yang ada dalam persidangan ini;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa dari hasil interogasi kami bahwa Terdakwa Ana Febriana alias Ana sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan Terdakwa Aniatin alias Ani Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Para Terdakwa saat itu ada masyarakat yang menyaksikan;
- Bahwa Tim mengetahui rumah Para Terdakwa dari lak-laki yang bernama Taufik alias Upik;
- Bahwa yang Saksi dan Tim ketahui, Narkotika tersebut akan mereka gunakan masing-masing dan tidak untuk dijual lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. Yamin Rajiku alias Yamin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar, Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
- Bahwa benar berita acara yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa ada masalah perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung proses dimana anggota kepolisian membuka isi paket kiriman dan memperlihatkan 1 (satu) *sachet* klip kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Anisa Febriana alias Ana yang beralamat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi sedang tidur dirumah Saksi kemudian istri Saksi membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa Hairin Sumuri alias Andi ditangkap oleh polisi saat ini berada di dalam mobil depan rumah Terdakwa I Ana Febriana alias Ana dan kebetulan Saksi juga bertetangga dengan Terdakwa I, karena penasaran Saksi bangun dari tempat tidur dan melihat apa yang sebenarnya terjadi diluar, ketika Saksi sudah di halaman rumah Terdakwa I, Saksi langsung mendekati

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



polisi dan meminta izin untuk melihat apa yang dilakukan oleh kepolisian di rumah Terdakwa I dan anggota Sat Narkoba mengizinkan Saksi untuk menyaksikan secara langsung proses yang akan mereka lakukan, kemudian anggota Sat Narkoba memperkenalkan diri kepada Para Terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan setelah itu memperlihatkan paket kiriman dan membuka isi paket tersebut yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska, 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu dan mengangkat barang tersebut untuk diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan anggota Sat Narkoba bertanya siapa pemilik barang 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dan Para Terdakwa pun menjawab bahwa barang yang diduga Narkotika tersebut adalah milik mereka yang di pesan di wilayah Sulawesi Tengah dan setelah itu anggota Sat Narkoba membawa Para Terdakwa ke Polres Boalemo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa di rumah Terdakwa I tidak ada orang, hanya ada anggota Sat Narkoba saja;
- Bahwa saat itu Saksi hanya datang sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat perempuan selain Para Terdakwa di dalam rumah Terdakwa I, saat itu Saksi melihat hanya ada Para Terdakwa, anak-anak dari Terdakwa I dan suami dari Terdakwa II Aniatin alias Ani;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa:
  - ✓ 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu;
  - ✓ 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) kartu seluler Telkomsel As dengan nomor 085238830166;
  - ✓ 1 (satu) buah dus handphone Oppo A3S;
  - ✓ 3 (tiga) buah kantong plastik;
  - ✓ 2 (dua) buah celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska;

adalah benar yang Saksi lihat pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Rafly Van Gobel alias Rafly**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar, Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
- Bahwa benar berita acara yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa ada masalah kepemilikan barang sebanyak 1 (satu) sachet klip kecil diduga narkoba golongan I dan pemilik barang tersebut adalah Terdakwa I Anisa Febriana alias Ana dan Terdakwa II Aniatin alias Ani;
- Bahwa awalnya Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Boalemo menangkap Taufik alias Upik pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di SPBU yang bertempat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 sekira pukul 07.00 WITA, anggota Sat Resnarkoba Polres Boalemo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang lelaki yang akan menerima sebuah paket kiriman di kompleks SPBU Bongo Nol yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang dibawah dari daerah Sulawesi Tengah. Atas laporan tersebut anggota Opsnal berkoordinasi dengan Kasat Resnarkoba tentang informasi yang diberikan masyarakat. Kemudian pada pukul 12.00 WITA Tim Sat Narkoba Polres Boalemo bergerak menuju ke wilayah Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang tepatnya di kompleks SPBU yang beralamat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kemudian sekira pukul 13.00 WITA Tim menghampiri 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai yang saat itu membawa dus paket kiriman, lalu Tim memperkenalkan diri dari Satuan Resnarkoba Polres Boalemo sambil memperlihatkan surat perintah tugas. Setelah itu Tim meminta kedua laki-laki tersebut untuk jongkok dan meminta kedua laki-laki tersebut memperkenalkan identitas mereka masing-masing yaitu bernama Taufik alias Upik dan Hairin Sumuri alias Andi, setelah itu Tim meminta mereka berdua untuk membuka dus paket kiriman tersebut yang saat itu ada dalam penguasaan Taufik alias Upik, namun Taufik alias Upik menolak untuk membuka dus paket tersebut sehingga Tim Sat Narkoba meminta izin kepada Taufik alias Upik dan Hairin Sumuri alias Andi untuk membuka isi kiriman, atas permintaan Tim tersebut Taufik alias Upik mengizinkan Tim membuka isi paket kiriman tersebut, setelah diberikan izin Tim

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



meminta Kepala Desa Bongo Nol yaitu Wal Muda dan masyarakat bernama Marwan A. Yasin untuk ikut menyaksikan proses pembukaan isi paket kiriman tersebut;

- Bahwa saat di buka isi paket kiriman tersebut ada gulungan kain ternyata celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska dan dalam gulungan celana itu ditemukan 1 (satu) buah dus *Handphone* OPPO A3s setelah dibuka isi dari dus *Handphone* tersebut terdapat 1 (satu) *sachet* klip kecil diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu kemudian salah satu anggota Tim mengambil 1 (satu) *sachet* klip kecil diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu yang terdapat di dalam dus *Handphone* OPPO A3s untuk diperlihatkan dan menanyakan kepada Taufik alias Upik barang apa ini dan Taufik alias Upik menjawab “sabu komdan” kemudian Tim melanjutkan kembali memeriksa badan Taufik alias Upik dan Hairin Sumuri alias Andi apakah masih ada barang terlarang yang disembunyikan namun dalam pemeriksaan badan tersebut tidak lagi ditemukan barang yang terlarang;
- Bahwa setelah itu Tim melanjutkan melakukan interogasi kepada Taufik alias Upik untuk mengetahui siapa pemilik *sachet* klip kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan Taufik alias Upik mengatakan bahwa pemilik barang tersebut adalah dirinya dan Para Terdakwa yang tinggal di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Atas pernyataan tersebut Saksi dan anggota Tim lainnya memasukkan Taufik alias Upik dan Hairin Sumuri alias Andi ke dalam mobil untuk melakukan pengembangan guna mencari pelaku yang lainnya;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WITA, setelah Tim mendapat petunjuk dari Taufik alias Upik dan Hairin Sumuri alias Andi, langsung ke tempat Para Terdakwa, saat itu ada 2 (dua) orang perempuan berada di dalam rumah, kemudian Tim memperkenalkan diri kepada Para Terdakwa bahwa Tim adalah anggota Sat Narkoba Polres Boalemo dan memperlihatkan surat perintah tugas. Lalu Tim menanyakan identitas Para Terdakwa dan mengatakan bahwa telah melakukan tangkap tangan terhadap Taufik alias Upik yang menerima paket kiriman di kompleks SPBU Bongo Nol, setelah Tim membuka isi paket kiriman tersebut isinya adalah 1 (satu) *sachet* klip kecil di duga berisi Narkoba golongan I jenis sabu dan dalam pengakuan Taufik alias Upik pada saat dilakukan interogasi di TKP mengatakan bahwa pemilik barang tersebut

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





adalah Taufik alias Upik dan Para Terdakwa. Atas pengakuan Taufik alias Upik tersebut Tim akan memastikan kebenarannya selanjutnya salah satu anggota Tim meminta salah satu masyarakat yang bernama Yamin Rajiku alias Yamin untuk melihat secara langsung proses ketika Tim Sat Resnarkoba memperlihatkan kepada Para Terdakwa isi dari paket kiriman tersebut dengan cara mengangkat dan bertanya kepada Para Terdakwa bahwa barang tersebut milik siapa dan Taufik alias Upik dan Para Terdakwa tersebut mengatakan bahwa barang tersebut benar adalah milik mereka yang di pesan dari daerah Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023. Atas kejadian tersebut Tim membawa Taufik alias Upik dan Para Terdakwa ke kantor Polres Boalemo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu itu yang memegang barang tersebut adalah Taufik alias Upik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa tersebut sedang bertransaksi terkait kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa waktu itu ada masyarakat yang melihatnya dan kemudian kami langsung melakukan pengembangan ke Desa Sukamulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Baolemo;
- Bahwa Saksi Hairin Sumuri alias Andi adalah penunjuk jalan untuk menuju rumah Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tersebut bukan menjadi target kami, kami hanya mendapat informasi dan kami telusuri hal tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa tersebut narkoba yang mereka pesan akan mereka konsumsi secara pribadi dan tidak akan mereka jual lagi;
- Bahwa para sudah di tes *urine* dan hasilnya Saksi tidak mengetahuinya karena Para Terdakwa telah di tes *urine* di BNNK (Badan Narkoba Nasional Kabupaten) Boalemo;
- Bahwa sesuai hasil interogasi bahwa Terdakwa I Anisa Febriana alias Ana bekerja hanya menjaga warung di rumahnya dan Terdakwa Aniatin alias Ani bekerja di tambang yang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah bersama suaminya yang bernama Taufik alias Upik;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa:
  - ✓ 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) kartu seluler Telkomsel As dengan nomor 085238830166;
- ✓ 1 (satu) buah dus handphone Oppo A3S;
- ✓ 3 (tiga) buah kantong plastik;
- ✓ 2 (dua) buah celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska;

- adalah benar milik Taufik alias Upik dan Para Terdakwa dimana *Handphone* tersebut dipegang oleh Taufik alias Upik dan Narkotika yang terisi dalam *sachet* tersebut pada saat ditemukan sedikit lebih banyak daripada yang ada dalam persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **Taufik alias Upik**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar, Saksi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir;
- Bahwa benar berita acara yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa ada masalah perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa pemilik barang yang di duga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi dan Para Terdakwa yang sebelumnya sudah di tangkap tangan dalam penguasaan Saksi pada saat itu;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Anisa Febriana alias Ana yang beralamat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tepatnya di seputaran SPBU pertamina Bongo Nol Saksi terlebih dahulu ditangkap tangan oleh Tim Sat Narkoba Polres Boalemo atas penguasaan 1 (satu) *sachet* kecil diduga berisi narkotika jenis sabu yang kemudian Saksi mengakui bahwa pemilik narkotika tersebut ada kami bertiga yaitu Saksi dan Para Terdakwa, maka atas pengakuan Saksi tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa berawal dari hari Selasa, tanggal 31 November 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi dan Para Terdakwa sedang mengobrol mengenai cara mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dengan patungan dana atau kongsi uang dimana saat itu Terdakwa I Anisa Febriana alias Ana menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi dan istri Saksi yaitu Terdakwa II Aniatin alias Ani menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), maka disepakati uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu dimana Saksi yang nantinya mencari sabunya dengan cara menghubungi teman Saksi di Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah yang bernama Adi melalui telepon untuk meminta teman tersebut mencarikan dimana membeli sabu disana dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan teman Saksi mengiyakan akan mencarikan abu dan meminta Saksi menunggu sebentar, tidak lama kemudian melalui chat WA (WhatsApp) memberitahukan bahwa barang sabunya ada dan Saksi diminta mengirimkan uang dengan cara transfer dan Saksi meminta nomor rekening dan setelah diberikan nomor rekening maka Saksi langsung mentransfer uang tersebut melalui Brilink dan Saksi meminta barang agar terlihat seperti paket kiriman dengan memberikan alamat penerima yaitu di Bongo Nol dengan nomor telepon Saksi agar ditulis di bagian paket dan di kirim melalui mobil rental agar nantinya supir rental yang akan menghubungi Saksi melalui nomor telepon yang tercantum di paket tersebut.;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 pagi itu kami bertiga yaitu Saksi dan Para Terdakwa sedang mengobrol dan curhat-curhatan dengan masalah pribadi, entah bagaimana pembicaraan sudah mengarah ke barang narkoba jenis sabu yang katanya enak jika di pakai kalau ada masalah jadi hilang stres sehingga saat itu timbullah keinginan untuk mendapatkan barang tersebut, dimana kami bertiga bersepakat untuk membeli narkoba dengan tujuan Saksi dan Terdakwa II akan memakai barang tersebut ketika akan naik ke lokasi tambang, sedangkan Anisa Febriana alias Ana akan memakai

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



barang tersebut untuk menghilangkan rasa stresnya karena selalu cekcok dengan suaminya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba pada waktu masih di wilayah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Bahwa rencananya setelah barang tersebut datang Saksi yang akan membuat alat hisap itu dan akan Saksi pakai sendiri;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa II hanya menikah secara siri di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan tanggal yang sudah Saksi lupa, bulan Oktober tahun 2023;
  - Bahwa Saksi ditangkap (satu) bulan setelah menikah tepatnya bulan November 2023;
  - Bahwa Saksi mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2022 saat bekerja di tambang;
  - Bahwa alasan Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu karena akan menjadi kuat untuk bekerja dan menghilangkan rasa capek saat bekerja;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis sabu, yang jelas istri Saksi tersebut mengonsumsi narkoba nanti setelah kami menikah dan istri Saksi sendiri yang memberitahukan kepada Saksi;
  - Bahwa rencananya narkoba tersebut akan Saksi pakai untuk 2 (dua) kali;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa:
    - ✓ 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu;
    - ✓ 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) kartu seluler Telkomsel As dengan nomor 085238830166;
    - ✓ 1 (satu) buah dus handphone Oppo A3S;
    - ✓ 3 (tiga) buah kantong plastik;
    - ✓ 2 (dua) buah celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska;
- adalah benar yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap, dimana *Handphone* tersebut adalah milik Saksi dan narkoba yang terisi dalam *sachet* adalah milik Saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN-07/XI/75.02/2/2023/BNN, tanggal 1 November 2023, atas nama Anisa Febriana;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN-09/XI/75.02/2/2023/BNN, tanggal 1 November 2023, atas nama Aniatin;
- Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.11.23.4905, tanggal 6 November 2023, dengan 3 (tiga) lampiran yaitu:
  1. Sertifikat Pengujian Nomor: SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0084.K/03/11/23, tanggal 6 November 2023;
  2. Berita Acara Penimbangan, tanggal 6 November 2023; dan
  3. Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I Anisa Febriana alias Ana

- Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar, Terdakwa I membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara yang diperlihatkan kepada Terdakwa I adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Terdakwa I tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika yang telah Terdakwa I lakukan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I belum sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 November 2023 sekira pukul 10.00 WITA kami bertiga yaitu Terdakwa I, kakak Terdakwa I yaitu Terdakwa II Aniatin alias Ani dan ipar Terdakwa I yaitu Saksi Taufik alias Upik sedang mengobrol di dapur tentang masalah rumah tangga

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





Terdakwa I, kemudian entah darimana arah pembicaraan kami tiba-tiba sudah berbicara bagaimana cara mendapatkan narkoba jenis sabu, setelah itu kami bertiga sepakat untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli, dalam kesepakatan itu kami akan patungan uang atau kongsi uang, dimana Terdakwa I akan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II dan suaminya memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga disepakati uang tersebut untuk membeli sabu dimana Saksi Taufik alias Upik yang akan mencarikan sabunya di wilayah Palu dengan cara menghubungi temannya melalui telepon untuk meminta temannya tersebut mencari penjual sabu disana dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi Taufik alias Upik yang mentransfer uang tersebut kepada temannya di palu dan sabu akan di kirim melalui mobil rental dari Palu tujuan Gorontalo yang nantinya Saksi Taufik alias Upik yang akan menerima paket kiriman sabu di Desa Bongo Nol, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa I mengonsumsi narkoba jenis sabu pada waktu Terdakwa I berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah, itu pertama kali Terdakwa I memakai barang tersebut dan yang kedua rencananya di rumah Terdakwa I akan tetapi tidak jadi karena Terdakwa I sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa II tinggal di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Terdakwa I langsung meneleponnya untuk pulang ke kampung dan Terdakwa I berjanji untuk mencarikan ia kerja dan saat itu Terdakwa I bertanya kalau ia bersama siapa disana dan Terdakwa II menjawab bahwa ia bersama suaminya yang bernama Taufik alias Upik;
- Bahwa tujuan Terdakwa I hendak kembali mengonsumsi narkoba adalah karena Terdakwa I mempunyai masalah rumah tangga dimana Terdakwa I selalu cecok mulut dengan suami Terdakwa I dengan berbagai persoalan rumah tangga sehingga hal inilah yang mengarah ke sabu jika dipakai saat stres maka Terdakwa I akan merasa sedikit tenang dan untuk Terdakwa II dan Saksi Taufik alias Upik rencana akan dikonsumsi saat naik kelokasi tambang;
- Bahwa Terdakwa I mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2014;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa Terdakwa I mengetahuinya nanti saat Terdakwa II sudah tinggal bersama Terdakwa I di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa cara mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dengan menyiapkan narkoba Jenis sabu, botol aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter, sebuah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan dan korek api gas, kemudian botol air mineral pada bagian penutup di beri 2 (dua) lubang sebesar ukuran sedotan yang sudah di modifikasi agar dapat masuk pada penutup tersebut, dimana sedotan satunya agak panjang untuk Terdakwa I hisap, sedangkan sedotan satunya ukuran agak pendek sebagai tempat ditempelkan /disambungkan ke pirex kaca yang didalamnya sudah berisi butiran narkoba jenis sabu, kemudian bagian pirex kaca tersebut dipanaskan menggunakan api dari korek api, sambil Terdakwa I menghisap sedotan panjang agar mengeluarkan asap, dimana asap itu yang Terdakwa I nikmati berulang-ulang sampai sabu yang berada dalam pirex kaca tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak yang terakhir saat ini masih berusia 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saat ini Terdakwa I sudah tidak tinggal bersama dengan suami Terdakwa I karena suami Terdakwa I sudah menikah lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa:
  - ✓ 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu;
  - ✓ 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) kartu seluler Telkomsel As dengan nomor 085238830166;
  - ✓ 1 (satu) buah dus handphone Oppo A3S;
  - ✓ 3 (tiga) buah kantong plastik;
  - ✓ 2 (dua) buah celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska;adalah benar yang dilihat pada saat penangkapan Para Terdakwa;

**2. Terdakwa II Aniatin alias Ani**

- Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar, Terdakwa II membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara yang diperlihatkan kepada Terdakwa I adalah Berita Acara Pemeriksaan yang Terdakwa I tanda tangani;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba yang telah Terdakwa II lakukan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa I Anisa Febriana alias Ana yang beralamat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa II sudah pernah mengonsumsi narkoba tersebut bersama teman Terdakwa II di tambang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 November 2023 sekira pukul 10.00 WITA kami bertiga yaitu Terdakwa II dan suami Terdakwa II yaitu Saksi Taufik alias Upik serta adik Terdakwa II yaitu Terdakwa I Anisa Febriana alias Ana sedang mengobrol di dapur tentang masalah rumah tangga Terdakwa I, kemudian entah darimana arah pembicaraan kami tiba-tiba sudah berbicara bagaimana cara mendapatkan sabu, setelah itu kami bertiga sepakat untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli, dalam kesepakatan itu kami akan patungan uang atau kongsi uang, dimana Terdakwa I akan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II dan suami Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga disepakati uang tersebut untuk membeli sabu dimana Saksi Taufik alias Upik yang akan mencarikan sabunya di wilayah Palu dengan cara menghubungi temannya melalui telepon untuk meminta temannya tersebut p mencari penjual sabu disana dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi Taufik alias Upik yang mentransfer uang tersebut kepada temannya di palu dan selanjutnya sabu akan di kirim melalui mobil rental dari Palu tujuan Gorontalo yang nantinya Saksi Taufik alias Upik yang akan menerima paket kiriman sabu di Desa Bongo Nol, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa II menikah dengan Saksi Taufik alias Upik pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak mengetahuinya, akan tetapi suami Terdakwa II sendiri yang memberitahukan bahwa ia pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa cara mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dengan menyiapkan Narkoba Jenis sabu, botol aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter, sebuah pirex kaca, 2 (dua) buah sedotan dan korek api gas, kemudian botol air mineral pada bagian penutup di beri 2 (dua) lubang sebesar ukuran sedotan yang sudah di modifikasi agar dapat masuk pada penutup tersebut, dimana sedotan satunya agak panjang untuk Terdakwa II hisap, sedangkan sedotan satunya ukuran agak pendek sebagai tempat ditempelkan /disambungkan ke pirex kaca yang di dalamnya sudah berisi butiran narkoba jenis sabu, kemudian bagian pirex kaca tersebut dipanaskan menggunakan api dari korek api, sambil Terdakwa II menghisap sedotan panjang agar mengeluarkan asap, dimana asap itu yang Terdakwa II nikmati berulang-ulang sampai sabu yang berada dalam pirex kaca tersebut habis;
- Bahwa alasan Terdakwa II hendak kembali mengonsumsi narkoba untuk Terdakwa II bekerja dan menghilangkan rasa capek karena Terdakwa II bekerja ditambang;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai 2 (dua) orang anak yang berusia 5 (lima) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa:
  - ✓ 1 (satu) sachet klip kecil diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu;
  - ✓ 1 (satu) buah handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) kartu seluler Telkomsel As dengan nomor 085238830166;
  - ✓ 1 (satu) buah dus handphone Oppo A3S;
  - ✓ 3 (tiga) buah kantong plastik;
  - ✓ 2 (dua) buah celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska;

adalah benar yang dilihat pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) *sachet* klip kecil diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu;
2. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) kartu seluler Telkomsel As dengan nomor 085238830166;
3. 1 (satu) buah dus *handphone* Oppo A3S;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



4. 3 (tiga) buah kantong plastik;
5. 2 (dua) buah celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Terdakwa I Anisa Febriana alias Ana dan Terdakwa II Aniatin alias Ani telah ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa tindak pidana narkoba dimaksud dilakukan Para Terdakwa dengan cara awalnya pada hari pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, bertempat di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa dan Saksi Taufik alias Upik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang mengobrol dan curhat masalah pribadi, kemudian pembicaraan mengarah ke narkoba jenis sabu sehingga saat itu Para Terdakwa dan Saksi Taufik alias Upik sepakat untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Taufik alias Upik bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan akan dikonsumsi, dimana Terdakwa I akan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut untuk menghilangkan rasa stress karena selalu cekcok dengan suaminya yang sudah menikah lagi sedangkan Terdakwa II dan Saksi Taufik alias Upik akan mengonsumsi pada saat naik ke lokasi tambang. Selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Taufik alias Upik mengumpulkan uang yaitu Terdakwa I sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II dan Saksi Taufik alias Upik sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Taufik alias Upik menghubungi temannya yang berada di Palu, Sulawesi Tengah yang bernama Adi dan meminta temannya tersebut untuk mencari narkoba jenis sabu, setelah temannya tersebut mendapatkan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa mengirim uang yang sudah terkumpul tersebut kepada Adi dengan cara transfer melalui Brilink dan selanjutnya narkoba jenis sabu di kirim melalui mobil rental dari Palu tujuan Gorontalo, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Bongo Nol,

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tepatnya di seputaran SPBU pertama Bongo Nol Saksi Taufik alias Upik terlebih dahulu ditangkap tangan setelah menerima paket yang berisi gulungan pakaian celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska dan dalam gulungan celana tersebut terdapat 1 (satu) buah dus *handphone* merek OPPO A3 dan di dalam dus *handphone* tersebut terdapat 1 (satu) *sachet* klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu oleh Tim Sat Narkoba Polres Boalemo yang kemudian oleh Saksi Taufik alias Upik diakui bahwa pemilik paket diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Taufik alias Upik dan Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Taufik alias Upik tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa I Anisa Febriana alias Ana yang beralamat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Tim Sat Narkoba Polres Boalemo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan kepada Para Terdakwa diperlihatkan paket yang telah diterima oleh Saksi Taufik alias Upik yang berisi gulungan pakaian celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska dan dalam gulungan celana tersebut terdapat 1 (satu) buah dus *handphone* merek OPPO A3 dan di dalam dus *handphone* tersebut terdapat 1 (satu) *sachet* klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian kepada Tim Sat Narkoba Polres Boalemo Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) *sachet* klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa bersama Saksi Taufik alias Upik;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil Negatif (-) tidak terindikasi penggunaan narkotika jenis sabu sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN-07/XI/75.02/2/2023/BNN, tanggal 1 November 2023, atas nama Anisa Febriana dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN-09/XI/75.02/2/2023/BNN, tanggal 1 November 2023, atas nama Aniatin;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil barang bukti tersebut positif Metamfetamin (sabu) dengan berat 0,40564 (nol koma empat nol lima enam empat) gram sebagaimana Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.11.23.4905, tanggal 6 November 2023;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah target operasi kepolisian dan tidak terindikasi terlibat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh Para Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama **Anisa Febriana alias Ana** dan **Aniatin alias Ani** yang selama persidangan dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan Saksi-saksi serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan benar;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Para Terdakwa di persidangan, yang menyatakan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan materiil berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai ketentuan dalam Undang-undang ini, (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Terdakwa I Anisa Febriana alias Ana dan Terdakwa II Aniatin alias Ani telah ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, bertempat dirumah Terdakwa I, Para Terdakwa dan Saksi Taufik alias Upik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang mengobrol dan curhat masalah pribadi, kemudian pembicaraan mengarah ke narkotika jenis sabu sehingga saat itu Para Terdakwa dan Saksi Taufik alias Upik sepakat untuk mencari dan membeli narkotika jenis sabu tersebut sehingga Para Terdakwa dan Saksi Taufik alias Upik kemudian kembali bersepakat untuk mengumpulkan uang dimana Terdakwa I sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II dan Saksi Taufik alias Upik sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terkumpul uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Taufik alias Upik menghubungi temannya yang berada di Palu, Sulawesi Tengah yang bernama Adi dan meminta temannya tersebut untuk mencari narkotika jenis sabu, setelah temannya tersebut mendapatkan narkotika jenis sabu lalu Saksi Taufik alias Upik mengirim uang yang sudah terkumpul tersebut kepada Adi dengan cara transfer melalui Brilink dan selanjutnya narkotika jenis sabu di kirim melalui mobil rental dari Palu tujuan Gorontalo, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tepatnya di seputaran SPBU Pertamina Bongo Nol, Saksi Taufik alias Upik terlebih dahulu tertangkap tangan setelah menerima paket yang berisi gulungan pakaian celana pendek warna

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



putih dan warna hitam kombinasi hijau toska dan dalam gulungan celana tersebut terdapat 1 (satu) buah dus *handphone* merek OPPO A3 dan di dalam dus *handphone* tersebut terdapat 1 (satu) *sachet* klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu oleh Tim Sat Narkoba Polres Boalemo yang kemudian oleh Saksi Taufik alias Upik diakui bahwa pemilik paket diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Taufik alias Upik dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Taufik alias Upik tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa I Anisa Febriana alias Ana yang beralamat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Tim Sat Narkoba Polres Boalemo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan kepada Para Terdakwa diperlihatkan paket yang telah diterima oleh Saksi Taufik alias Upik yang berisi gulungan pakaian celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska dan dalam gulungan celana tersebut terdapat 1 (satu) buah dus *handphone* merek OPPO A3 dan di dalam dus *handphone* tersebut terdapat 1 (satu) *sachet* klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian kepada Tim Sat Narkoba Polres Boalemo Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) *sachet* klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa bersama Saksi Taufik alias Upik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil Negatif (-) tidak terindikasi penggunaan narkotika jenis sabu sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN-07/XI/75.02/2/2023/BNN, tanggal 1 November 2023, atas nama Anisa Febriana dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN-09/XI/75.02/2/2023/BNN, tanggal 1 November 2023, atas nama Aniatin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil barang bukti tersebut positif Metamfetamin (sabu) yang termasuk dalam kategori narkotika golongan I dengan berat 0,40564 (nol koma empat nol lima enam empat) gram sebagaimana Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.11.23.4905, tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pada pasal 7, 8 dan 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas telah diatur dengan jelas mengenai narkotika dimana hanya dapat disalurkan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mengantongi izin khusus

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





namun Para Terdakwa tidak termasuk ke dalam pihak tertentu tersebut serta Para Terdakwa juga tidak memiliki izin sebagaimana fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa dan Saksi Taufik alias Upik yang telah bersepakat untuk memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dan kemudian menerima paket narkoba jenis sabu sehingga menjadi miliknya tersebut tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Taufik alias Upik memiliki narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Hemat Majelis Hakim unsur “melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan unsur ad.2. tersebut diatas maka diketahui kepemilikan Para Terdakwa dan Saksi Taufik alias Upik atas narkoba golongan I jenis sabu dalam perkara *a quo* dapat terwujud karena diawali dengan adanya kesepakatan antara Para Terdakwa dengan Saksi Taufik alias Upik untuk memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dengan cara membeli dan kemudian Para Terdakwa bersama Saksi Taufik alias Upik kembali bersepakat untuk mengumpulkan uang dimana Terdakwa I sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II dan Saksi Taufik alias Upik sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh Saksi Taufik alias Upik di transfer kepada temannya yang bernama Adi dan pada akhirnya narkoba golongan I jenis sabu tersebut sampai ke tangan Saksi Taufik alias Upik sehingga dengan demikian menurut Hemat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dan Saksi

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik alias Upik tersebut masuk dalam kategori permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif dan menurut pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan dan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam keadaan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim telah berupaya melihat perkara ini dari segala aspek, baik dari hal-hal yang memicu terjadinya tindak pidana, tujuan dilakukannya tindak pidana, serta akibat dari tindak pidana tersebut baik bagi Para Terdakwa maupun masyarakat dengan tetap mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan unsur meskipun Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti memiliki narkotika golongan I jenis sabu namun berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa tujuan akhir dari kepemilikan narkoba golongan I tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa, selain itu Para Terdakwa juga bukan merupakan target operasi kepolisian dan tidak terdapat indikasi Para Terdakwa terlibat peredaran gelap narkoba serta barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu hanya seberat 0,40564 (nol koma empat nol lima enam empat) gram maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1386 K/Pid.Sus/2012 yaitu kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-undang Narkoba. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkoba tentu saja "menguasai atau memiliki Narkoba tersebut" meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan, sehingga dengan demikian patutlah kiranya bagi Majelis Hakim berpedoman pada Rumusan Hukum Kamar Pidana Huruf A angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang memuat kaidah "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwakan dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dalam jumlah relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa juga turut dijatuhi pidana denda maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, menjadi pribadi yang lebih baik dan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai edukasi bagi masyarakat bahwa melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) *sachet* klip kecil diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) kartu seluler Telkomsel As dengan nomor 085238830166;
- 1 (satu) buah dus *handphone* Oppo A3S;
- 3 (tiga) buah kantong plastik;
- 2 (dua) buah celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska.

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa 1 (satu) *sachet* klip kecil diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,40564 (nol koma empat nol lima enam empat) gram telah disisihkan guna pemeriksaan di Balai Pengawasan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Obat dan Makanan di Gorontalo dengan berat bersih 0,05289 (nol koma nol lima dua delapan sembilan) gram dan digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan dengan berat bersih 0,35275 (nol koma tiga lima dua tujuh lima) gram yang diketahui adalah narkoba golongan I dan barang bukti lainnya merupakan barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba atau yang menyangkut narkoba namun Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan bagi negara untuk menyimpan atau menggunakannya dan oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa memiliki anak yang belum dewasa dan membutuhkan perhatian seorang ibu;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Anisa Febriana alias Ana** dan Terdakwa II **Aniatin alias Ani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat secara melawan hukum*"

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A5 2020 warna hitam dan 1 (satu) kartu seluler Telkomsel As dengan nomor 085238830166;
  - 1 (satu) buah dus *handphone* Oppo A3S;
  - 3 (tiga) buah kantong plastik;
  - 2 (dua) buah celana pendek warna putih dan warna hitam kombinasi hijau toska.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Lihawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Maharani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Panitera Pengganti,

Rini Lihawa, S.H.

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			